



PUTUSAN

Nomor : 25/PDT/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KENAZIRAN TANAH WAKAF Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Pengurusnya, masing-masing bernama :

1. MUHAMAD NASRI, Agama Islam, lahir di Aras Kabu, 15 Oktober 1969, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini bertindak dan berkedudukan selaku Ketua Kenaziran Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, tempat tinggal Dusun Karya, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.
2. MUHAMMAD ZULKIPLI, Agama Islam, lahir di Aras Kabu, 08 Maret 1965, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini bertindak dan berkedudukan selaku Sekretaris Kenaziran Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, tempat tinggal Dusun Mesjid, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.
3. RAMLI ALANG, Agama Islam, lahir di Aras Kabu, 12 Mei 1960,, pekerjaan pedagang, dalam hal ini bertindak dan berkedudukan selaku Bendahara Kenaziran Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, tempat tinggal Dusun Amal, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY HANAFI, SH., MARDHI SANTAWIJAYA, SH., AINUL YAQIN, SH., ERMANSYAH, SH., dan AFRI SANI PUTRA PHONNA, SH., Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EDY HANAFI, SH & ASSOCIATES" yang berkantor di Jalan Raya Medan Tenggara No.339 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register No.W2-U4/210/HKM 01.10/VII/2014 tertanggal 02 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

Ahli waris almarhum ZAKARIA, masing-masing bernama :

1. BETIAH, Umur 75 Tahun, Alamat Dusun Rahayu, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Nomor KTP 02.0128.540639.0001, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I.
2. SALAMUDDIN, Umur 52 Tahun, Alamat BTN Bunut Blok-A No. 74, Kabupaten Siak, Riau, Nomor KTP Nomor 1408040509620007, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II.
3. JURIANI, Umur 50 Tahun, Alamat Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Nomor KTP 02.0102.211264.0013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III.
4. AZHARI, Umur 49 Tahun, Alamat Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, Nomor KTP 02.0128.080265.0002, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV.
5. ZULAIHA, Umur 46 Tahun, Alamat Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Nomor KTP 02.0128.640868.0001. selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V.
6. RIDWAN Z, Umur 45 tahun, Alamat Dusun Rahayu, Desa Pasar V, Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Nomor KTP 02.128.090869.0002. selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI.
7. MUHAMMAD RAZALI, SAg, SH, Umur 44 Tahun, Alamat Desa Pagar Merbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Nomor KTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.0102.280871.0003, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII.

8. AZRA'I, SS.MSP, umur 40 Tahun, Alamat Dusun Rahayu, Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Nomor KTP 020128.220474.0002, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2014 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Juli 2014 di bawah Register No. 85/Pdt.G/2014/PN.LP, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pengurus/nazir tanah wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pengurus Badan Kenaziran sebelumnya menerangkan bahwa Badan Kenaziran Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, mempunyai tanah wakaf yang diperoleh/diberikan oleh Datuk Menteri Kedatukan Aras Kabu yang terletak di Dusun Karya, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 1927 seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan batas-batas yang sepadan tanah luasnya sekitar 38.000 m2.) semasa pembukaan kampung besar Aras Kabu yang diperuntukkan bagi pekuburan Muslim. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan jalan/Abd. Rahman/Bilal Muhammad

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junib/Agam

Sebelah Barat berbatas dengan Paret/Alur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa oleh karena pada awal tanah wakaf tersebut diperoleh cukup luas, pada tahun 1950 tanah tersebut yang belum dipergunakan sebagai kuburan, dikelola oleh H. Rais untuk diusahai tanaman palawija agar tidak menjadi semak dan hutan, setelah beberapa tahun dikelola oleh H. Rais tanah tersebut ditinggalkan karena sering terjadi banjir.
3. Bahwa pada tahun 1963, tanah wakaf tersebut digarap oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) untuk dikuasai, sehingga pada waktu itu Khatib Mansur dan Zakaria D. selaku Pengurus PATM (Persatuan Amal Tolong Menolong) bersama masyarakat setempat merebut kembali tanah wakaf tersebut.
4. Bahwa setelah tanah wakaf tersebut dapat dikuasai kembali, maka tanah wakaf tersebut diusahai dan dikelola kembali oleh pengurus PATM Khatib Mansur, Muhammad Ayat, Amran, Ismail Amal termasuk Zakaria D. (Ketua PATM) yang terus menerus menguasai tanah wakaf tersebut sampai meninggal dunia dan selanjutnya dikelola oleh ahli warisnya.
5. Bahwa demikian juga pada tahun-tahun berikutnya masyarakat menganggap masih dikelola oleh pengurus PATM dan silih berganti mengelola tanah tersebut seperti : alm. Husni, Ahmad, alm. Hasan, Azharuddin, Muhtar Buyung, yang semuanya termasuk pengurus PATM.
6. Bahwa pada tahun 2002 Penghurus PATM berganti, kemudian Pengurus baru PATM tersebut mempertanyakan keberadaan Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu tersebut kepada Pengurus PATM lama (Zakaria D. mantan Ketua PATM), apakah tanah wakaf tersebut sudah disuratkan/disertifikatkan...? Tapi tidak pernah mendapatkann jawaban yang pasti, kemudian pada rapat tahunan tahun 2005 persoalan tanah wakaf ini kembali dipertanyakan, dan ketika itu mendapatkan jawaban dari mantan Kepala Desa Aras Kabu yang bernama Syaparuddin bahwa tanah wakaf tersebut sudah disertifikatkan dan disampaikan juga kepada pengurus PATM agar mempertanyakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin.
7. Bahwa pada tahun 2005 itu juga pengurus PATM tersebut mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin. Ternyata tanah yang disertifikatkan dengan Sertifikat No. 4 tanggal 02-06-1992 hanya seluas 8.945 m2, dan disitu terlihat jelas sebagai penunjuk batas adalah alm. ZAKARIA D. (sesuai yang tertera dalam sertifikat), Karena ketika itu alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria D. sebagai Nazir tanah wakaf bersama dengan Hasan dan Azharuddin yang pada waktu itu sebagai pengurus PATM. Yang kesemuanya saat ini telah meninggal dunia. Disinilah awal kecurigaan warga masyarakat dimana tanah wakaf seluas 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan batas-batas yang sepadan tanah luasnya sekitar 38.000 m².) tapi yang disertifikatkan hanya seluas 8.945 m².

8. Bahwa atas kecurigaan masyarakat tersebut akhirnya setelah ditelusuri ternyata atas Tanah Wakaf Binjai seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan luasnya sekitar 38.000 m².) telah terbit beberapa surat atas nama orang lain atau lembaga sebagai berikut :

1. Seluas 5.765 m². Atas nama Zakaria D. berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH Bupati Deli Sergang Nomor : 69768/A/V/8. tanggal 26 Agustus 1974. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa.

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junib/Agam.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

2. Seluas 600 m². Atas nama Nilawati Lubis, dibeli dari Zakaria D, berdasarkan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor : 592.27309/Br/3/ 1997 tanggal 16 Juni 1997. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf.

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kas Desa.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

3. Seluas 2.200 m². Atas nama Tanah Kas Desa Aras Kabu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah wakaf/Nilawati Lubis.

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zakaria D.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

9. Bahwa atas 3 bidang tanah tersebut diatas yang seluruhnya seluas sekitar 8.565 m². berdasarkan rapat warga masyarakat diputuskan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan atau menuntut kepada yang bersangkutan. Dalam artian warga masyarakat secara ikhlas melepaskan tiga bidang tanah tersebut dari Tanah Wakaf Binjai Desa Aras Kabu tersebut.

10. Bahwa selain dari pada itu diatas tanah wakaf seluas sekitar 4 bahu (yang setelah pengukuran dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2) juga sudah terbit 2 (dua) surat tanah wakaf yaitu :

1. Seluas 8.945 m2. berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 4 Milik Wakaf, tanggal tanggal 2 Juni 1992, dengan tanda batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 1650 - 06/1992.
2. Seluas 12.028 m2, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin Nomor : 593/626/AK/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun Karya.

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah wakaf.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah wakaf.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

11. Bahwa dengan demikian Tanah Wakaf Binjai seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2.) yang telah memiliki surat wakaf jumlahnya baru seluas 8.945 m2. + 12.028 m. = sekitar 20.973 m2. Bahwa dengan demikian, tanah wakaf binjai yang seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2.) yang telah keluar suratnya, seluruhnya luasnya berjumlah 8.565 m2. + 20.973 m2. = sekitar 29.538 m2. Sehingga sisa tanah wakaf binjai yang belum memiliki surat sekitar seluas 38.000 m2. - 29.538 m2. = sekitar 8.462 m2.

12. Bahwa pada tahun 2007, di Desa Aras Kabu terjadi pengukuran tanah-tanah yang akan terkena proyek Jalan Arteri Bandara Kualanamu, diatas tanah wakaf dan tanah Zakaria D., Tanah Kas Desa dan Tanah Nilawati Lubis tersebut terkena pembebasan jalan seluas \pm 9.583 m2. sesuai dengan pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 Februari 2008.

13. Bahwa setelah dilakukan pendataan ulang terhadap tanah-anah yang terkena pembebasan jalan tersebut terdapat tanah Kas Desa seluar \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200 m2, tanah Nilawaty Lubis seluas 600 m2. serta sebahagian tanah atas nama Zakaria D. dari seluas 5.765 m2. sebagai mana dilampirkan Surat Keterangan Bupati Deli Serdang No. 69768/A/V/8. Tanggal 26 Agustus 1974 dan sebagian dari tanah wakaf yang belum bersurat seluas sekitar sekitar 2.000 m2. yang hingga saat ini uang ganti rugi tanah wakaf yang terkena proyek jalan Arteri tersebut masih dititipkan kepada Pengadilan negeri Lubuk Pakam sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) Karena masih sengketa dengan ahli waris alm. Zakaria D. yang bernama RIDWAN Z (tergugat VI) dan AZRA'I, SS.MSP (tergugat VIII).

14. Bahwa ternyata setelah Ahli waris alm. Zakaria D. (Tergugat VI dan Tergugat VIII) mendapatkan pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah atas nama Zakaria D, Tergugat VI dan VIII menguasai lagi tanah wakaf binjai yang belum diterbitkan suratnya, seluas sekitar 8.465 m2, yang merupakan bagian tanah wakaf binjai yang luasnya sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2.) masing-masing seluas :

1. Tanah wakaf sebelah Utara Jalan Alteri seluas 5.335 m2, telah dibangun rumah makan dan rencana pembangunan lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun Karya.

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Arteri

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

2. Tanah seluas 2.000 m2. Tanah wakaf yang terkena pembebasan tanah Jalan Arteri Kuala Namu senilai Rp 220.000.000 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah wakaf.

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zakaria D./Tanah Kas Desa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

3. Tanah seluas 1.130. m2., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Arteri

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zakaria D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surya

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

Sehingga tanah wakaf binjai yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VIII selurunya seluas $5.335 \text{ m}^2 + 2.000 \text{ m}^2 + 1.130. \text{ m}^2 = \text{sekitar } 8.465 \text{ m}^2$.

15. Bahwa setelah beberapa kali dicoba untuk mempertanyakan akan status bidang tanah wakaf yang seluas 8.355 m^2 . yang dikuasai oleh Tergugat VI, namun Tergugat VI berkeras menyatakan bahwa tanah dimaksud adalah warisan dari almahum orang tuanya yang bernama Zakaria D. yang semasa hidupnya sebagai Ketua PATM/Nazir Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang sampai saat ini dikuasai secara phisik oleh Tergugat VI dan Terguat VIII dan akan dibuat bangunan tanpa ada koordinasi dengan dengan Pemerintah Desa maupun dengan Pengurus Kenaziran Tanah Wakaf dan Pengurus PATM, apalagi ijin membangun dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

16. Bahwa atas dasar tindakan dari Tergugat VI dan Teergugat VIII yang menguasai tanah wakaf pekuburan secara tanpa hak jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan hak-hak warga masyarakat Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VIII jelas-jelas telah melanggar hukum, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar menguhum Tergugat VI dan Tergugat VIII dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah wakaf pekuburan warga Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang seluas sekitar 8.355 m^2 . tersebut pada poin 14 diatas kepada Masyarakat Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten deli Serdang melalui Badan Kenaziran Tanah Wakaf Tanah Pekuburan warga Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga.

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bidang tanah seluas sekitar 8.465 m2. Masing-masing :
 1. Tanah wakaf sebelah Utara Jalan Alteri seluas 5.335 m2, telah dibangun rumah makan dan rencana pembangunan lainnya , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun Karya.

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Arteri

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.
 2. Tanah seluas 2.000 m2. Tanah wakaf yang terkena pembebasan tanah Jalan Arteri Kuala Namu senilai Rp 220.000.000 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah wakaf.

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zakaria D./Tanah Kas Desa.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.
 3. Tanah wakaf seluas 1.130 m2., dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Arteri

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Zakaria D.

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Surya

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

Yang dikuasai Tergugat VI dan Tergugat VIII adalah merupakan bagian Tanah Wakaf pekuburan Binjai yang luasnya sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran dilapangan luasnya sekitar 38.000 m2.) yang terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.
3. Menyatakan bidang tanah seluas sekitar 8.465 m2. Yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VIII, adalah merupakan Tanah Wakaf Pekuburan Binjai yang menjadi Hak Warga Masyarakat Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang diwakili oleh Para Penggugat selaku Pengurus Badan Kenaziran Tanah Wakaf Pekuburan Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Sedang.
4. Menyatakan uang ganti kerugian tanah wakaf Pekuburan Binjai seluas 2.200 m2. Sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah hak warga masyarakat Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Hal ini diwakili oleh Penggugat selaku Pengurus Kebaziran Tanah Wakaf Pekuburan Binjai Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VIII yang menguasai bidang tanah seluas sekitar 8.465 m² tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum.
6. Mengukum dpekuburan Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang kepada Para Penggugat selaku Nazir Tanah Wakaf Pekuburan masyarakat Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dalam keadaan kosong dan baik tanpa ada syarat apapun.
7. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VIII membayar dwangsom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya mengosongkan bidang tanah wakaf yang dikuasainya seluas sekitar 8.465 m². Setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk mematuhi isi putusan ini.
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi (Keberatan)

1. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili (Absolut Kompetensi);
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Nomor 85/Pdt.G/2014/PN. Lp dan telah dibacakan dipersidangan pada sidang majelis hakim tanggal 02 Desember 2014, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadilinya sebab Subjek Gugatan yaitu para pihak telah



jas didalam gugatannya bahkan dengan menggunakan huruf capital serta dicetak tebal berbunyi KENAZIRAN TANAH WAKAF, yang mana dapat dibaca jika para Penggugat telah mengukuhkan posisinya sebagai badan kenaziran tanah wakaf;

- Bahwa selain itu objek atas gugatan para Penggugat yang disebutkan para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya seluruhnya mengenai objek wakaf maka jelas lah bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa tentang wakaf.
- Bahwa adapun pernyataan kuasa para Penggugat yang secara lisan menjawab pertanyaan majelis hakim meskipun belum memasuki tahap pemeriksaan atas keberatan yang diajukan Tergugat VII secara lisan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa perkara ini, yang menyatakan bahwa sengketa yang dimaksud adalah sengketa milik.
- Bahwa pernyataan kuasa Penggugat tersebut menyiratkan tentang tidak fahamnya kuasa tentang hal ikhwal wakaf, sebab sesuai dengan maksud Pasal 62 ayat (2) dan dipertegas dengan penjelasan pasal demi pasal Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka jika terjadi perselisihan dan sengketa wakaf maka diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syari'ah, sejalan pula dengan maksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Bahwa keberatan yang Tergugat VI ajukan ini, meskipun secara lisan telah diajukan oleh Tergugat VII pada persidangan-persidangan sebelumnya, namun majelis hakim telah tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun dalam persidangan Tergugat VII telah mengemukakan dalil



sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi " Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya WAJIB menyatakan diri tidak berwenang".

- Namun karena kewenangannya pula, majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga melalui jawabannya ini Tergugat VI mempertegas kembali keberatan (eksepsi) yang pernah diajukan Tergugat VII tentang ketidakwenangan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan setidaknya Tergugat VI akan memohon fatwa atas hal tersebut kepada pihak yang lebih mengetahui demi tegaknya keadilan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat VI uraikan maka Tergugat VI berkeyakinan gugatan Para Penggugat telah salah oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam WAJIB untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini serta memutuskan dengan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Tentang Prosesual :

Tentang Gugatan Yang Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa para Penggugat menyatakan dalam gugatannya tentang adanya tanah wakaf oleh Datuk Menteri Kedatukan Aras Kabu pada tahun 1927 dengan luas 4 bahu, yang setelah diadakan pengukuran dilapangan sesuai dengan batas-batas yang sepadan tanah luasnya 38.000 m², hal ini bukan saja mengesankan para Penggugat mengada-ada, karena, apabila para Penggugat bersedia sedikit membaca sejarah, bahwa ukuran dengan sebutar "meter" telah diperkenalkan sejak tahun 1795, lalu manalah mungkin untuk 2 abad berikutnya ukuran ini tidak dikenal di Republik Indonesia, sedangkan ukuran bahu menurut bahasa Indonesia adalah pundak seseorang, atau mungkin dengan menggunakan bahasa Melayu, juga berarti sama, sehingga



dapat dibayangkan 4 bahu, berarti empat pundak orang, lalu mengapa tiba-tiba para Penggugat menyatakan luasnya 38.000 m²?? Adalah sebuah kekonyolan semata yang dilakukan para Penggugat oleh karenanya jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut kabur, dan mejelis sudah sepatutnya menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat;

- Bahwa para Penggugat mendalilkan tanah yang diperoleh/ diberikan oleh Datuk Menteri Kedatukan Aras Kabu berbatas dengan :
- Sebelah utara dengan jalan/Abd.Rahman/Bilal Muhammad;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junib/Agam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret/Alur

Adalah kesalahan fatal, karena tidak mungkin Abd. Rahman dan Bilal Muhammad berbatas dengan tanah yang dimaksud sudah hidup pada waktu itu karena peristiwa terjadi pada tahun 1927, lalu sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol, jelas KABUR dalil Para Penggugat, karena tidak mungkin ada pasar pada tahun 1927 bahkan hingga saat sekarang ini, demikian juga sebelah selatan, apakah batas tanah dengan Junib/Agam itu benar, dan apakah Junib dan Agam telah hidup pada tahun 1927??

Jelas lah bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.;

Tentang Salah Menggugat Para Pihak;

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara ini sebagai Kenaziran Tanah Wakaf, namun ternyata tidak satupun dalil Para Penggugat yang menyebutkan adanya keterkaitan para Penggugat atas hal tersebut karena seluruhnya mendalilkan tentang ada Persatuan Amal Tolong Menolong (PATM) yang justeru disebut-sebut oleh para Penggugat yang mengelola tanah, tentulah tidak jelas posisi para Penggugat dan hubungannya untuk menggugat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat padahal dari dalil gugatannya seharusnya Para Penggugat justeru menggugat PATM, oleh karenanya gugatan para Penggugat telah salah maka seharusnya majelis menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Pihak yang Kurang (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa para Penggugat mendalilkan pada point 4 dan 5, maka tanah wakaf tersebut dikuasai oleh pengurus PATM Khatib Mansyur, Muhammad Ayat, Amran, Ismail Amal termasuk Zakaria. D (ketua PATM) yang terus menerus menguasai tanah wakaf tersebut sampai meninggal dunia dan selanjutnya dikelola oleh ahli warisnya.....maka berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut, jika yang dimaksud Zakaria. D adalah ayah kandung Tergugat VI, yang memang Tergugat VI adalah salah seorang ahli warisnya, maka jelas gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ahli waris Khatib Mansyur, ahli waris Muhammad Ayat, ahli waris Amran dan ahli waris Ismail Amal, yang menurut Para Penggugat dalam dalilnya menguasai tanah wakaf, dan juga dipertegas oleh para Penggugat pada gugatan point 5, sehingga pihak ahli waris Husni, ahli waris Ahmad, ahli waris Hasan, ahli waris Azharuddin, ahli waris Muhtar Buyung, sebagai pihak dalam perkara ini, dan jika nama-nama yang disebutkan para Penggugat dalam gugatannya ternyata ada yang masih hidup, maka harus menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas gugatan Penggugat telah keliru dengan tidak lengkap dalam menarik para pihak;

B. Tentang Pokok Perkara;

- Bahwa apa yang Tergugat VI sampaikan pada bahagian diatas juga merupakan dari bahagian ini yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak perlu diulang penulisannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, sebab para Penggugat terlalu mengada-ada yaitu dengan menyatakan bahwa Badan Kenaziran tanah wakaf Binjai mempunyai tanah wakaf yang diperoleh/diberikan Datuk Menteri Kedadukan Aras Kabu yang terletak di Dusun Karya Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang pada tahun 1927, hal ini jelas merupakan pendustaan terhadap kenyataan dari para Penggugat, sebab Para Penggugat sendiri yang menyebutkan adanya tanah diperoleh dari Kedadukan Aras Kabu, jika dibaca sejarah adat Melayu memang Kedadukan Aras Kabu sudah dikenal sejak zaman dahulu mungkin masa penjajahan atau bahkan sebelumnya, (yang Tergugat VI sendiri tidak mengenalnya) tetapi adanya Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin, baru ada sekitar tahun 1980 an, jadi mana mungkin Datuk Aras Kabu menyerahkan tanah pada tahun 1927, sedangkan Dusun Karya Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin ada sekitar tahun 1980 an??
- Bahwa tidak benar jika Datuk Menteri Kedadukan Aras Kabu menyerahkan tanah tanpa jelas fungsinya, bukti penyerahannya dan kepada siapa diserahkan, sebab untuk melakukan tindakan penyerahan harta berupa wakaf telah diatur sesuai dengan Surat Edaran dari Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sehingga tidaklah mungkin seorang Pemangku Kedadukan menyerahkan sesuatu tanpa bukti setidaknya adanya grand jika penyerahan tersebut berupa benda tidak bergerak.
- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa pada tahun 1963 Khatib Mansyur dan Zakaria D (yang apabila dimaksud Para Penggugat Zakaria. D adalah ayah kandung Tergugat VI) selaku pengurus PATM ada merebut tanah yang digarap BTI (Barisan Tani Indonesia), karena pada saat itu Tergugat VI tidak yakin PATM telah terbentuk dan pada tahun yang disebutkan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Zakaria. D (ayah kandung Tergugat VI) masih lajang (bujangan) dan ketika Zakaria. D mengkisahkan perjalanan hidupnya kepada Tergugat VI, pada tahun itu ia sedang merantau ke Belawan;

- Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyebutkan tanah yang telah direbut kembali dikuasai pengurus PATM, termasuk Zakaria. D (jika yang dimaksud adalah ayah kandung Tergugat VI) sebab Zakaria. D (ayah kandung Tergugat VI) tidak benar menjadi pengurus PATM sampai meninggal dunia, sehingga tidak benar dalil yang diajukan para Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat tentang adanya penguasaan tanah wakaf oleh Zakaria.D (jika yang dimaksud adalah ayah kandung Tergugat VI) sebab Zakaria. D (ayah kandung Tergugat VI) mengelola tanahnya sendiri, hal mana telah diterangkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin yang menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), menerangkan bahwa tanah yang menjadi milik H. Zakaria. D yang terletak di Dusun Karya Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tidak tercatat sebagai Tanah Wakaf sesuai dengan Surat Keterangan Nomor K.K.02.01.06/BA/250/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (yang kelak akan disampaikan pada tahap pembuktian) disamping adanya pernyataan tertulis dari tokoh masyarakat dan tokoh adat yang menyatakan tentang kepemilikan tanah milik Zakaria. D yang diantara tokoh tersebut adalah Khatib Syamsuddin (tokoh masyarakat/ tokoh agama), H. Dom Mahlil (Tokoh Adat Melayu), Syarifuddin Nong, (Tokoh Adat Melayu) dan beberapa tokoh lainnya (akan disampaikan pada tahap pembuktian);
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebahagian tanah milik ayah kandung



Tergugat VI yang dibebaskan dengan ganti rugi akibat terkena jalan arteri masih dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

- Bahwa awalnya memang benar uang ganti rugi tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebab adanya pengakuan tentang kepemilikan tanah tersebut dari Kenaziran Wakaf, namun hal itu tidak berlangsung lama, karena sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh PENGURUS WAKAF, yang dalam hal ini bertindak sebagai Para Penggugat, telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik alm. H. Zakaria. D dan meminta Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyerahkan uang tersebut kepada ahli waris, dan uang yang dititipkan tersebut saat ini telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada ahli waris alm. H. Zakaria. D melalui Tergugat VI (Ridwan)
- Bahwa tidak benar jika tanah yang disebutkan para Penggugat adalah tanah wakaf, sebab Para Penggugat telah membuat pernyataan yang telah dilegalisir oleh Notaris Marthin Luther Tarigan Gersang, SH, Notaris Di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Desember 2013 (akan dibuktikan pada tahap pembuktian).
- Bahwa, Para Penggugat (Muhammad Nasri) untuk dan atas nama Pengurus Wakaf telah membuat pernyataan tentang kepemilikan tanah tersebut adalah milik alm. Zakaria. D, bukan milik wakaf (akan dibuktikan pada tahap pembuktian), pernyataan yang dilegalisir oleh Notaris Marthin Luther Tarigan Gersang, SH.
- Bahwa karena adanya gugatan ini dan sah secara hukum tentang dalil gugatan Penggugat ketika dibacakan dipersidangan tanggal 02 Desember 2014 yang lalu, maka jelaslah Pengurus Wakaf telah melakukan tindakan kriminal terhadap para Tergugat khususnya Tergugat VI yaitu melakukan pencemaran nama baik, memfitnah, memberikan



keterangan palsu serta melanggar perjanjian, dan lain-lain yang dapat dijadikan turunannya, yang semuanya ini kelak akan Tergugat VI lakukan tindakan hukum berupa pengaduan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Tergugat VI diatas maka beralasan hukum jika majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat VI;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 02 Juli 2014;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan seluruh biaya kepada Para Penggugat.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Kewenangan Absolut

- Bahwa apa yang disampaikan Tergugat VI dalam jawabannya terdahulu secara *mutatis mutandis* Tergugat VII ajukan kembali dalam jawaban Tergugat VI sepanjang yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara ini;
- Bahwa disamping itu pula Tergugat VII menambahkan dalil tentang bukan wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara ini apabila dikaitkan dengan keterangan lisan kuasa hukum para Penggugat atas pertanyaan ketua majelis, terhadap eksepsi lisan yang Tergugat VII ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kuasa Penggugat menyatakan gugatan ini adalah gugatan sengketa milik;

- Bahwa jika dilihat dari surat gugatan Penggugat yang memposisikan subjek hukum (para Penggugat) yang mewakili pengurus wakaf serta objek yang digugatan yang meminta agar ditetapkan sebagai harta wakaf maka mengingngat kepada maksud Pasal Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam penjelasannya, bahwa tidak ada penafsiran lain dari maksud pasal tersebut tentang adanya sengketa mengenai wakaf yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;
- Bahwa dari keadaan tersebut saja sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini karena jabatannya wajib untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dan sepetunya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat VII memasukkan apa yang ada dalam bahagian eksepsi kedalam bahagian jawaban atas pokok perkara ini dan untuk mempersingkatnya maka Tergugat VII tidak mengulangi lagi penulisannya.
- Bahwa selalin itu Tergugat VII juga sependapat dengan dalil sanggahan yang diajukan Tergugat VI dalam jawabannya maka pada bahagian jawaban atas pokok perkara yang diajukan Tergugat VI akan dikutip dan dimasukkan dalam bahagian jawaban Tergugat VII namun untuk mempersingkat jawaban ini maka Tergugat VII menyatakan cukup menunjuk kepada jawaban a quo tanpa menuliskan ulang dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat VII membantah dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VII adalah bahagian dari orang yang menguasai dan mengambil manfaat dari tanah wakaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalilkan para Penggugat sebab sejak Tergugat VII sudah mulai bisa mengingat setidaknya berusia 6-7 tahun, Tergugat VII sudah selalu ikut orang tua untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di lokasi yang disebutkan oleh para Penggugat, sehingga jika dihitung hingga saat ini sudah berjalan lebih dari 37 tahun yang lalu, jika merujuk kepada ketentuan tentang Pertanahan, maka dapat dijawab sebenarnya bahwa para Penggugat telah mengada-ada dan mengarah kepada pencemaran nama baik keluarga Tergugat VII;

- Bahwa sebagaimana telah dijawab dalam jawaban Tergugat VI terdahulu, bahwa para Penggugat yang diwakili oleh Muhammad Nasri sebagai ketua kenaziran, telah membuat pernyataan tertulis tentang kepemilikan atas objek yang didalilkan para Penggugat (kelak akan dibuktikan dalam tahap Pembuktian) maka dengan ini telah nyata pihak Penggugat mempunyai iktikad tidak baik dengan membuat pengakuan diatas pengakuan yang justeru pengakuan yang telah dibuat terdahulu telah mengikat kedua belah pihak oleh karenanya secara pribadi Tergugat VII yang disebutkan bahkan telah didudukkan sebagai pihak dalam hal ini telah tercemar nama baiknya yang kelak Tergugat VII akan melakukan upaya hukum atas hal itu.
- Bahwa dalil-dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa yang dipersengketakan oleh para Penggugat adalah tidak benar dan kelak seluruhnya akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;
- Bahwa karena apa yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai bukti, maka beralasan hukum jika majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi



- Bahwa apa yang telah disampaikan pada bahagian tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bahagian dari bahagian ini;
- Bahwa Penggugat dr/Tergugat VII yang karena Keputusan Presiden RI diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Agama dan sesuai dengan Undang-undang Kepegawaian berstatus sebagai Pejabat Negara, namun oleh Tergugat dr/para Penggugat telah dicemarkan nama baik Tergugat VII yang dari dalil gugatannya Tergugat dr/para Penggugat telah mendudukkan Penggugat dr/Tergugat VII sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari gugatan yang diajukan Tergugat dr/para Penggugat tersebut jelas telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat VII sehingga Penggugat dr/Tergugat VII telah merasa dirugikan secara moril maupun materil;
- Bahwa akibat gugatan yang diajukan Tergugat dr/Para Penggugat a quo maka secara moril Penggugat dr/Tergugat VII telah mengalami dan menanggung rasa malu, hal mana pula setiap persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Penggugat dr/Tergugat VII harus memohon izin menghadiri persidangan sehingga posisi Penggugat dr/Tergugat VII mau tidak mau menyampaikan perihal gugatan tersebut sehingga secara hierarkhi Penggugat dr/Tergugat VII membuat laporan;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dr/Tergugat VII telah dirugikan secara moril, padahal kerugian moril tersebut tidak dapat diukur dengan angka tetapi menyangkut soal nilai (value) namun untuk membuat segalanya berjalan dengan pasti dan mempunyai kepastian maka Penggugat dr/Tergugat VII menggugat Tergugat dr/Para Penggugat untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat dr/Tergugat VII tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memberikan kepastian akibat perbuatan Tergugat dr/Para Penggugat, maka sepatutnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyita harta milik pribadi Tergugat dr/para Penggugat, yaitu rumah tempat tinggal Tergugat dr/ Para Penggugat yang terletak sebagaimana alamat dalam surat gugatan Tergugat dr/Para Penggugat tersebut;
- Bahwa untuk menjamin Tergugat dr/Para Penggugat tidak lalai dalam kewajibannya maka Penggugat dr/Tergugat VII memohon agar majelis hakim menetapkan dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat dr/Para Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dijatuhkan;
- Bahwa selain Tergugat dr/Para Penggugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut, Penggugat dr/Tergugat VII memohon agar majelis hakim menghukum Tergugat dr/ Para Penggugat untuk melaksanakan pemulihan nama baik Penggugat dr/Tergugat VII dengan memuat berita tentang TIDAK ADANYA SENGKETA ATAS KEPEMILIKAN TANAH yang didalilkan Tergugat dr/Para Penggugat setidaknya pada 5 koran harian yang terbit di Sumatera Utara selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan;
- Bahwa selain kerugian moril yang dimaksud pada bahagian diatas, Penggugat dr/Tergugat VII juga telah dirugikan oleh Tergugat dr/Para Penggugat secara materil sebab Penggugat dr/ Tergugat VII harus meluangkan waktu untuk bersidang, usaha yang tidak berjalan baik karena kekhawatiran yang ditimbulkan oleh adanya gugatan yang diajukan para Penggugat/Tergugat dr yang apabila dinilai dengan sejumlah uang sejak diajukannya gugatan oleh para Penggugat/Tergugat dr tidak kurang senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan diatas maka dengan ini Tergugat VII/Penggugat dr memohon agar majeli hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjathukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Lp

II. Dalam Pokok Perkara.

Menolak Gugatan Para Penggugat;

III. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/ Tergugat VII;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap rumah yang menjadi alamat tempat tinggal Tergugat dr/ Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sebagai ganti kerugian moril kepada Penggugat dr/ Tergugat VII sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat untuk memuat berita tentang Tidak Ada Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Yang didalilkan Tergugat dr/Para Penggugat setidaknya pada 5 harian yang terbit di Sumatera Utara selama 7 hari berturut-turut pada halaman depan
5. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dr/ Tergugat VII sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr/ Tergugat VII terhadap kelalaian Tergugat dr/ Para Penggugat dalam menjalankan isi putusan ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit veerbarbijvooraad) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dari Tergugat dr/Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dr/Para Penggugat membayar seluruh biaya akibat perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VIII sebagai Mahasiswa Program S3 Universitas Sumatera Utara telah beberapa kali mendiskusikan tentang gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, dan dari hasil diskusi yang Tergugat VIII lakukan bersama para ahli bidang hukum di USU tersebut, ternyata berkesimpulan sama dengan yang diajukan Tergugat VI dalam jawabannya terdahulu.
2. Bahwa karena telah tegas Penggugat dalam gugatannya menyatakan diri sebagai Pengurus Wakaf, maka jelas lah gugatan ini subjeknya adalah Pengurus Wakaf dan Objek yang digugat oleh Penggugat adalah objek wakaf.
3. Bahwa maksud Pasal Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam penjelasannya, bahwa tidak ada penafsiran lain dari maksud pasal tersebut tentang adanya sengketa mengenai wakaf yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;
4. Bahwa jika apa yang dimaksud oleh para Penggugat melalui kuasanya tentang sengketa tersebut adalah sengketa milik, maka jelaslah semakin membuat gugatan ini tidak jelas hal mana para Penggugat menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama Kenaziran;
5. Bahwa jika dalam hal ini yang digugat para pihak adalah mengenai sengketa milik maka pihak dalam gugatan ini adalah para Penggugat secara PRIBADI yang mengajukan gugatan;
6. Bahwa dari berbagai hasil konsultasi tersebut, Tergugat VIII disarankan untuk menyatakan mengikuti eksepsi/keberatan dari Tergugat VI pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang lalu dan eksepsi lisan Tergugat VII pada setiap persidangan;

7. Bahwa karena pemeriksaan ini tetap dilanjutkan oleh majelis hakim meskipun sesuai ketentuan dalam pasal 132 Rv sebagaimana yang disampaikan Tergugat VII secara lisan maupun oleh Tergugat VI melalui jawabannya secara tertulis pada persidangan yang lalu, maka Tergugat VIII disarankan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai hal ini mengapa sampai terjadi yang semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah wajib untuk mengetahui hukum dan mengetahui kewenangannya;
8. Bahwa apabila dikaitkan kepada dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 9 berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
 - (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Maka dapat dikhawatirkan majelis hakim telah melangkahi ketentuan tersebut atau berimbas kepada hal-hal lain seperti Pedoman Perilaku Hakim dan atau Kode Etik Hakim.
9. Bahwa karena Tergugat VIII sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VI secara tertulis dan Eksepsi Tergugat VII secara lisan, maka eksepsi Tergugat VI tersebut selain yang telah Tergugat VIII uraikan diatas, maka Tergugat mengutipnya dalam jawaban dan eksepsi ini, sehingga untuk tidak mengulanginya Tergugat VIII merujuk kepada eksepsi tersebut.
10. Bahwa mengenai pokok perkara yang digugat oleh para pihak, Tergugat VIII juga mengutip dalil bantahan Tergugat VI dalam jawabannya pada persidangan yang lalu.
11. Bahwa Tergugat VIII membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat sebab tidak benar Tergugat VIII dan Tergugat VI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum sebagaimana dalil Penggugat nomor 16 dan 17, sebab senyatanya Para Penggugat lah sebagai Pengurus Kenaziran yang telah menyatakan bahwa Tanah tersebut adalah milik alm. H. Zakaria. D yang saat ini menjadi milik ahli warisnya yang salah satunya adalah Tergugat VIII;

12. Bahwa pernyataan tersebut telah dibuat oleh Para Penggugat dengan dibuat dan dilegalisir oleh Notaris di Lubuk Pakam, dan pernyataan tersebut ditanda tangani Ketua Kenaziran (dhi. Muhammad Nasri) dengan cap dan tanda tangan yang kelak akan disampaikan dalam tahap pembuktian;

13. Bahwa karena jelas para Penggugat telah mencemarkan nama baik keluarga alm. H. Zakaria. D beserta ahli warisnya dengan memfitnah telah menguasai tanah wakaf dengan mengajukan gugatan ini, maka bersamaan dengan diajukannya jawaban ini Tergugat VIII akan menyampaikan laporan tentang pencemaran nama baik kepada pihak berwajib atas perbuatan yang dilakukan para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat selain mencemarkan nama baik juga telah melakukan penipuan publik yaitu dengan mengatakan jika ganti rugi tanah yang terkena pembebasan jalan arteri bandara Kuala Namu masih dititipkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebab uang ganti rugi tanah yang dibebaskan tersebut telah diambil/diserahkan kepada ahli waris dari alm. H. Zakaria. D dalam hal ini diwakili oleh Ridwan (Tergugat VI) berdasarkan pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh Pengurus Kenaziran yang ditanda tangani Ketua Kenaziran (Muhammad Nasri) lengkap dengan tanda tangan dan stempel (yang akan disampaikan pada tahap pembuktian);

15. Bahwa karena hal-hal diatas jelaslah para Penggugat sengaja memfitnah dan mencemarkan nama baik keluarga alm. H. Zakaria. D beserta ahli warisnya, yang kelak akan Tergugat VIII lakukan proses hukum atas perlakuan tersebut;

16. Bahwa karena jawabab Tergugat VIII pada dasarnya mengutip atas jawaban Tergugat VI pada persidangan sebelumnya dan ditambah dengan alasan yang telah Tergugat VIII sampaikan diatas, maka Tergugat VIII memohon kepada majelis hakim untuk dapat mengabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi petitum dalam jawaban Tergugat VI yang juga menjadi petitum Tergugat VIII yaitu :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 02 Juli 2014;
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Membebankan seluruh biaya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan sela nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 28 Mei 2015, dan tanggal 13 Mei 2015;

Memori banding dan perbaikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 20 Mei 2015, dan tanggal 1 Jui 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015, dan tanggal 29 Mei 2015;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing tanggal 7 Juli 2015, tanggal 14 September 2015, dan tanggal 10 September 2015;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 8 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 7 Juli 2015;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 8 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Juni 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 7 Juli 2015;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2015, tanggal 29 Mei 2015, tanggal 15 Mei 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya halaman 26 alinea 4 berbunyi : "Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas diketahui bahwa apabila ada sengketa mengenai wakaf, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadillinya adalah Pengadilan Agama";
2. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tersebut. Karena dalam perkara ini adalah bukan sengketa antara pemberi wakaf atau ahli warisnya dengan penerima wakaf (Badan Kenaziran). Tetapi sengketa antara Badan Kenaziran (penerima wakaf) dengan pihak ke 3 (orang lain) yang menyerobot dan mengaku memiliki tanah atas sebagian tanah wakaf Badan Kenaziran;
3. Bahwa para Tergugat mengaku menguasai objek sengketa karena diperoleh dari warisan dari suami/ orang tuanya yang bernama almarhum Zakaria D. Sehingga para Tergugat sangat meyakini bahwa dengan meninggalnya almarhum Zakaria D. Objek sengketa tersebut menjadi hak/ milik ahli warisnya yakni para Tergugat. Sedangkan Penggugat (Badan Kenaziran) meyakini bahwa objek sengketa adalah merupakan bagian tanah wakaf yang luasnya 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan batas-batas yang sepadan tanah, luasnya sekitar 38.000 M2;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa sengketa wakaf dalam perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Negeri atau menjadi wewenang Pengadilan Negeri, karena sengketa ini bukan sengketa antara penerima wakaf dengan pemberi wakaf dan atau ahli warisnya, akan tetapi antara penerima wakaf dengan pihak ketiga (Pera Tergugat). Oleh karena itu untuk menentukan siapa pemilik objek gugatan tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama;
5. Bahwa dalam hal ini sama halnya dengan sengketa waris, dimana sebagian tanah warisan tersebut dikuasai pihak ketiga, maka secara hukum



penyelesaian kepemilikan objek sengketa tersebut harus melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu guna menentukan kejelasan status tanah objek sengketa tersebut apakah masih menjadi budel harta warisan atau sudah sah secara hukum tidak lagi menjadi budel harta warisan dan apabila telah selesai di Pengadilan Negeri, maka penyelesaian sengketa pembagian warisnya baru dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama;

6. Bahwa dengan demikian jelas secara hukum judex factie telah salah menerapkan hukum, karena yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 8 Juni 2015 menerangkan sebagai berikut :

A. Dalam Hal Keabsahan Memori

- Bahwa Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding yang dalam ini disampaikan oleh kuasanya adalah tidak sah sebab didalam surat kuasa Pembanding tersebut nyata-nyata terdaftar 5 (lima) orang penerima kuasa namun ternyata memori banding yang diajukan hanya ditanda tangani oleh 2 (dua) orang kuasanya;
- Bahwa Pembanding sesungguhnya telah "memintakan" banding atas amar putusan perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana memori banding nya pada halaman 2 (dua) alinea terakhir.
- Bahwa Pembanding juga telah tidak memintakan apapun atas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk



Pakam sebab dalam memori banding yang diajukannya dan disampaikan kepada Tergugat VI pada tanggal 01 Juni 2015 ternyata Pembanding meminta dibatalkan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PN-Lp, BUKAN atas perkara yang dipersengketakan dengan Terbanding VI sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2014/PN-LP;

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak jelas memintakan apa yang harus diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara apakah menguatkan atau membatalkan atas Putusan yang diajukannya banding, maka jelaslah memori ini tidak mempunyai tujuan dan telah cacat secara formil;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dengan segala hormat Terbanding VI mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk tidak mempertimbangkan mempertimbangkan banding serta memori banding dari Pembanding tersebut;

B. Dalam Hal Alasan Pembanding

- Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang disampaikan kepada Terbanding VI ternyata menggambarkan betapa Pembanding tidak memahami secara utuh apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut;
- Bahwa dalam hal mana pula ternyata Pembanding tidak memahami posisinya yang dengan jelas dan nyata menyebutkan diri sebagai Kenaziran Tanah Wakaf dan juga mendalilkan bahwa yang dijadikan oleh Pembanding objek dari yang dipersengketakan Pembanding adalah objek wakaf, sehingga dengan demikian maka Subjek dan Objek Hukum yang diupayakan oleh Pembanding adalah mengenai Wakaf, maka tepatlah jika Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan dirinya tidak berwenang sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri tersebut;



- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut telah SANGAT TEPAT mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dengan sangat cermat dan bertindak Sangat Profesional dalam membaca, menimbang dan memutus perkara dimaksud dan telah sejalan dengan maksud undang-undang yang berlaku serta azas keadilan;
- Bahwa karena telah nyata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dalam mengambil putusan sedangkan Pembanding dalam memori bandingnya Pembanding tidak memastikan sikapnya atas apa yang dimohonkan oleh Pembanding atas perkara ini sebagaimana yang dimuat Pembanding dalam memori bandingnya.
- Bahwa berdasarkan alasan yang Terbanding VI ajukan diatas, maka dengan ini Terbanding VI memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 1 April 2015.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII tertanggal Juni 2015 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah sangat keliru dalam hal memberikan dalil dan alasannya tentang diajukannya banding ini karena ternyata Pembanding telah mencampur adukkan antara Putusan Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk diajukan Pemeriksaan Banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pembanding juga telah meminta agar majelis tingkat banding memeriksa perkara sekaligus dengan 2 (dua) nomor perkara berbeda yaitu perkara Nomor 85/Pdt.G/2014/PN-Lp dan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Lp, sehingga sebenarnya Pembanding telah tidak benar dalam mengajukan permohonannya sehingga patutlah bagi YM Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk tidak menerima permohonan banding pembanding;
3. Bahwa mengenai alasan pembanding tentang keberatannya atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutus perkara ini dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang adalah alasan yang tidak berdasar;
4. Bahwa hal tersebut Terbanding VII dalilkan karena Pembanding telah tidak memahami maksud dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan tersebut;
5. Bahwa selain itu Pembanding juga ternyata tidak memahami tentang kewenangan absolute dari masing-masing Pengadilan sebagaimana diatur oleh Undang-undang yang telah dijabarkan dengan jelas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan hukumnya untuk membuat putusan atas perkara ini;
6. Bahwa Pembanding ternyata tidak memahami secara utuh tentang kewenangan masing-masing Peradilan dalam memeriksa perkara sedangkan majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjabarkan secara utuh dalam pertimbangan hukumnya maka keberatan Pembanding tersebut jelas tidak mempunyai dasar hukum sehingga dengan demikian patutlah jika dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan banding Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding VII sampaikan semoga dapat diterima dan Terbanding VII haturkan Terima kasih;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 8 Juni 2015 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding telah tidak sesuai karena tidak tepat apa yang diajukan Pembanding yang diantaranya adalah :
 - a. Pembanding mengajukan banding atas perkara berdasarkan akta banding tanggal 15 April 2015 Nomor 85/Pdt.G/2014/PN-LP tetapi amar putusan yang dimitakan banding adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pdt.G/2014/PN-LP maka sebagai orang awam Terbanding VIII dapat menyimpulkan bahwa permohonan banding Pembanding ini telah cacat formil;
 - b. Pembanding telah tidak tepat dalam hal memintakan putusan yang akan dibatalkan sebagaimana tertulis ternyata Pembanding minta agar dibatalkannya putusan Nomor 58/Pdt.G/2015/PN-Lp, sehingga terhadap perkara yang dimohon untuk dibanding oleh Pembanding "DIPASTIKAN" Terbanding VIII BUKAN sebagai pihak didalamnya karena itu sudah pasti pula memori banding ini cacat menurut hukum;
 - c. Jika melihat alasan yang Terbanding VIII sebutkan diatas maka Terbanding VIII dapat memohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang tentu lebih arif dan lebih memahami tentang seluk beluk hukum acara perdata untuk tidak mempertimbangkan banding serta memori banding dari Pembanding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Selain telah cacatnya alasan Pembanding sebagaimana Terbanding VIII ajukan diatas, ternyata dari alasan pokok Pembanding yang dimuat oleh Pembanding melalui kuasanya, telah nyata bahwa Pembanding tidak memahami posisinya yang telah menempatkan diri sebagai SUBJEK hukum yaitu Kenaziran Tanah Wakaf, bahkan Pembanding pun telah mencoba "mengangkat" persoalan ini menjadi perkara dengan menyebutkan objek hukum menurut Pembanding adalah objek wakaf, maka jika Pembanding "FAHAM" akan posisinya, dan mengerti serta menguasai tentang seluk beluk perwakafan dan ketentuan hukum wakaf sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan yang mengikuti tentang perwakafan sudah pasti Pembanding merasa apa yang diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah benar.
- e. Terbanding VIII meyakini dan sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim yang memeriksa perkara ini maka Terbanding VIII memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengambil putusan dengan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 1 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar serta ternyata pula materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan masing-masing oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya dan memori banding masing-masing oleh Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut dinilai telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding dengan penguatan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada prinsipnya mendalilkan dalam pokok gugatan, objek sengketa adalah merupakan Tanah Wakaf Pekuburan Binjai, yang terletak di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perpindahan hak dan penguasaan tanah sengketa terakhir kepada pihak ketiga yaitu Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak sama sekali didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tentang adanya perbuatan melawan hukum, sehingga menjadikan tanah tersebut adalah merupakan tanah wakaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 85/Pdt.G/2014/PN.Lp tanggal 1 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Februari 2016 nomor : 25/PDT/2016/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun kuasa hukumnya dan Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DhARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SoedarmaDji, SH.M.Hum.

ttd

2. DALIZATULO ZEGA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)